

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan kepentingan masyarakat setempat, yang diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan Prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya suatu daerah dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya;

“Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”¹.

¹Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Pasal 68 **Tentang Desa**

Dalam hal ini diterbitkannya peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa, desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana kucuran dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 19 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dimana pembiayaan tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang direncanakan untuk keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan pada pasal 16 yaitu pada tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan pada bulan ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Bupati/Walikota menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat dilimpahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas pengawasan penggunaan Dana Desa lalu dibahas dalam musyawarah desa bagaimana dalam melakukan kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga pengawas dana desa harus memastikan implementasi pengawasan dana desa tersebut benar-benar berjalan dengan baik agar dapat mengawasi apakah penggunaan dana desa tersebut telah mengacu pada program kerja desa untuk mencapai Visi dan Misi Desa tersebut.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dana desa Bongkaras yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pengawasan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bongkaras. Berdasarkan latar belakang, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul : **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA DESA BONGKARAS (Studi Kasus Pada Desa Bongkaras)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pengawasan Dana Desa Bongkaras ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Pengawasan Dana Desa Bongkaras.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang akan menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan referensi yang bermanfaat dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Bongkaras dalam pengawasan Dana Desa, sehingga pengawasan Dana Desa bisa terlaksana dengan baik dan tepat.

2. Manfaat penelitian secara Teoritis

Sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk penelitian- penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi tentang akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Desa Bongkaras.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Menurut Erwan dan Dyah dalam bukunya menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu :

“Untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)”.²

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan.

Pada penelitian ini, pemerintah telah membuat suatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa berupa bantuan atau kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang disahkan dalam undang-undang desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

² Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, hal. 20

2.2 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut .

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

Dasar hukum pengawasan Dana Desa oleh BPD tertulis pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain :

- a) **Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.**
- b) **Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,dan**
- c) **Malakukan pengawasan kinerja Kepala Desa .**⁴

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari BPD untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan

³Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

⁴Republik Indonesia.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 **Tentang Desa.**

peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Ada pun pengertian dari pengawasan menurut T.Hanni Handoko mengatakan bahwa :

“Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Bagi manajer hal ini menunjukkan apakah rencana yang telah disusun realistik atau tidak, bila rencana tidak realistik atau praktek manajemen buruk akan menyebabkan rencana tidak dikerjakan seperti yang diharapkan”.⁵

2.3 Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai kepala desa). Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

⁵ T Hanni Handoko, **Manajemen**. Edisi ke-Dua. Cetakan Keduapuluh Tiga. Yogyakarta. 2012. Hal. 83

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.⁶

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yakni :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut :

Desa berhak untuk :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

⁶Republik Indonesia.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Desa berkewajiban untuk :

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.3.1 Undang-Undang Desa

Undang-undang desa merupakan aturan penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat dilindungi dan diberdayakan agar menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang tentang desa dikeluarkan pada tahun 2014 dan ditanda tangani tanggal 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan memperoleh kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut langsung sampai kepada desa tanpa melalui perantara.

Undang-undang ini mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi desa-desa yang akan tertinggal dengan

adanya pembangunan desa atas perolehan dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa.

Menurut V.Wiratna Sujarweweni, **“tujuan Undang-Undang Desa disyahkan adalah sebagai berikut :**

- 1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.**
- 2. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.**
- 3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.**
- 4. Menciptakan desa yang professional, efektif, efiseien, bertanggung jawab.**
- 5. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional**
- 6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”.**⁷

2.3.2 Otonomi Desa

Desa secara historis merupakan dasar dari kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadi pokok dasar politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara

⁷ V. Wiratna sujarweweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan 2015, Pustakan Barus, Jogjakarta, 2015, hal. 6.

Indonesia terbentuk. **“Secara etimologi, kata „desa“ berasal dari bahasa sansekerta, „*deshi*“ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran”.**⁸

Sehingga sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut HAW.widjaja, otonomi desa yaitu :

“Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.⁹

Sedangkan menurut Adon Nasrullah Jamaludin menyebutkan bahwa otonomi desa adalah :

“Merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal.4.

⁹ H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa yang Asli, Bulat dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 165.

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut”¹⁰

Sekalipun demikian, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam cakupan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat-istiadat tertulis, sosial budaya, ekonomi pertanian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

“...lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”¹¹

¹⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, Hal. 183


Sehingga agar berjalan secara optimal diterbitkanlah peraturan yang berkaitan dan mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan desa yakni hak dan kekuasaan yang sah untuk bertindak melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya baik untuk membuat dan menetapkan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan yang didasarkan kepada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, dimana masa jabatannya adalah 6 (enam) tahun dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Struktur organisasi desa adalah sebagai berikut:

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, hal. 7.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama: Pustaka Baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal.7

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 26 ayat 4 UU RI No. 6 Tahun 2014 yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEMERINTAHAN)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEMERINTAHAN) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c) Mengelola tugas pembantuan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat atau sosial kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola administrasi keuangan desa.
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengeleloaan administrasi umum.
- d) Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan peralatan kantor.

5. Pelaksanaan kewilayahan.

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.

6. Masyarakat

Peran aktif masyarakat dianggap paling efektif dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang jumlahnya sama meningkat dari tahun ke tahun. Pelibatan masyarakat menjadi factor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan menggunakan sumber informan meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas.

2.4 APBDes

Menurut kutipan Adon Nasrullah Jamaludin, pengertian APBDes berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yaitu :

“...rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDesa merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.”¹²s

Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

“...pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa”.¹³

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, hal.140.

¹³ V. Wiratna Sujarweni, hal.33.

Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbang). Penyelenggaraan pemerintah desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituang dalam APBDes. Dalam APBDes ini terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam setahun. Pemerintah desa wajib membuat APBDes karena melalui APBDes, kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya, sehingga kegiatan pemerintah desa selama tahun berjalan dalam rangka pelaksanaan program pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat sudah dapat dipastikan pelaksanaannya.

Struktur APBDes menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi :

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dana cadangan
 - c) Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal desa
 - c) Pembayaran utang

2.5 Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

“...Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”¹⁴.

Anggaran Dana desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pada pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan :

- 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.**
- 2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵**

2.5.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

¹⁴Republik Indonesia.Undang-undang Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 **Tentang Dana Desa.**

¹⁵Peraturan Pemerintah **No. 60 Tahun 2014**

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga media.

Penyaluran Dana Desa dengan ketentuan Peraturan Bupati Dairi nomor 4 Tahun 2018 pasal 9 :

“Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yakni :

- 1. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga pada bulan Juni sebesar 20%.**
- 2. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat pada bulan Juni sebesar 40%.**
- 3. Tahap III paling cepat pada Bulan Juni sebesar 40%.”¹⁶**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan

¹⁶Republik Indonesia. Peraturan Bupati Dairi No. 4 Tahun 2018 pasal 9. **Tentang penyaluran Dana Desa**

memperhatikan jumlah penduduk (10%), luas wilayah (15%), angka kemiskinan (50%) dan hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis sebesar (25%). Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung kepada Desa ditentukan 10% dari dana diluar dana Transfer Daerah secara bertahap.

2.6 Implementasi Pengawasan Dana Desa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh publik baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pengawasan yang dimaksud mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengawasi sistem kegiatan dana desa tersebut. Persoalan dan fenomena yang terjadi di lapangan selama kurun waktu penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pembinaan Regulasi

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai alat untuk menata pembangunan desa telah banyak dikerluarkan oleh kementerian yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa maupun yang tidak secara langsung, seperti dasar hukum dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Pembinaan pelaksanaan dana desa, merupakan pembinaan yang dilakukan dari pemerintah pusat hingga ke kecamatan dalam memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dana desa berjalan sesuai dengan norma-norma aturan.

2. Pengawasan Regulasi

Regulasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan dana desa menjadi hal penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Dengan banyaknya permasalahan pelaksanaan dana desa, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana desa.

2.6.1 Kepatuhan BPD Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Kepatuhan atau taat hukum merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan karena pelaksanaan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan agar dapat terlaksana dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam meningkatkan kepatuhan para pelaksana dana desa tersebut memerlukan suatu kontrol atau pengawasan dengan tujuan agar dapat mengendalikan pelaksanaan dari dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah terencana.

BPD harus patuh dalam menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55 dan juga Peraturan yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015, dimana anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan didalam APBN, dana dimaksud dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan yaitu alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota. **“Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga**

puluh per seratus), Bupati/Walikota memberi sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan”.¹⁷

Jika Bupati belum menerima laporan ADD, maka Bupati melakukan sanksi tentang hal tersebut dengan menunda penyaluran dana desa. Kepatuhan yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dalam mengawasi dana desa sehingga program-program pelaksanaan untuk membangun desa tepat sasaran dan tidak menyimpang dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

2.6.2 Pengawasan yang dilakukan oleh BPD

Pengawasan yang dilakukan BPD sangatlah berperan penting kepada desa, dimana kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan desa tersebut untuk menentukan masa depan kelola desa, dimana BPD adalah pengawas intern dalam penggunaan dana desa. BPD haruslah mempunyai visi dan misi yang sama dengan pemerintah desa maupun masyarakat agar setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dapat diawasi sesuai dengan program yang dilaksanakan untuk kedepannya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Pada dasar hukum pengawasan dana desa tertulis pada Undang-Undang

¹⁷Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 **Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 oleh BPD yang mempunyai fungsi antara lain :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.6.3 Tahapan Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh BPD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, pengawasan dibagi atas beberapa tahap yaitu :

1. Monitoring (Pemantauan) adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Peran monitoring, adalah untuk :

Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

2. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Peran Pengendalian, adalah untuk :

Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu..

3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Peran Evaluasi, adalah untuk:

Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai.

Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien.

Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek

4. Laporan adalah sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta suatu keadaan atau kegiatan. Fakta yang disajikan dan dirangkai tersebut berkaitan dengan tanggungjawab yang diberikan kepada orang bersangkutan. Fakta ini berisi sebuah keterangan ataupun informasi yang didapatkan dari pengamatan atau yang dialami oleh orang yang diberi tanggungjawab.

Peran Laporan, adalah untuk :

Sebagai sarana menyampaikan informasi

Sebagai bahan pertanggungjawaban

Sarana pengawasan

2.6.4 Prosedur Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh BPD

Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini prosedur pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD yaitu.

Langkah 1 (Pertama) :

Mengamati/memantau suatu keadaan, kondisi dan kegiatan dengan menggali data dan informasi yang berkaitan dengan analisis ketercapaian kinerja program dibandingkan dengan rencana program, indikator kunci (ukuran hasil) dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan.

Langkah 2 (Kedua) :

Setelah melakukan pengamatan, Tindakan (pengendalian) terhadap kebijakan diperlukan jika hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Langkah 3 (Ketiga) :

Setelah tindakan atau pengendalian dilakukan, selanjutnya adalah melakukan penilaian secara keseluruhan sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya yaitu memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan.


Langkah 4 (Keempat) :

Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya adalah BPD membuat laporan dari hasil evaluasi terhadap laporan Kepala Desa yang dibahas dalam musyawarah desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2.7 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber informan terkait topik penelitian ini.

Dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sumber informan dimana yang menjadi sumber informan yaitu meliputi masyarakat Desa, perangkat Desa, serta lembaga pengawas dalam pengawasan Dana Desa.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi khususnya pada pembangunan yang terjadi di desa tersebut.

3.2.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Adapun yang

menjadi subjek dalam penelitian ini meliputi masyarakat desa, seluruh perangkat desa dan keanggotaan BPD yang ada di Desa Bongkaras.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, serta Masyarakat /Tokoh Masyarakat yang terlibat langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara.

3.4 Sumber Informasi

Adapun yang menjadi sumber informan yang terlibat langsung, dan dapat memberikan informasi tentang Pengawasan Dana Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga- Pungga.

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. Tokoh Masyarakat/ Masyarakat

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Observasi Langsung

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara). Yang menjadi fokus peneliti adalah observasi langsung karena dapat langsung mengetahui informasi yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi pengawasan dana desa yang terkait dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak desa Bongkaras.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada narasumber yaitu Sumber Informan yang ada di desa tersebut.

Tabel 3.1

KUISIONER PENELITIAN

1. Pengawasan Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	S	TS
1.	Apakah pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eskternal?	√			
2.	Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas secara aktif mengawasi pengawasan dana desa?	√			
3.	Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD			√	
4.	Apakah pengawas melakukan review terhadap data laporan keuangan desa?	√			
5.	Apakah tahapan pengawasan dana desa melibatkan unsur-unsur masyarakat?	√			
6.	Apakah pengawasan dana desa disusun secara jujur dan sesuai dengan Hukum?	√			
7	Apakah Penyaluran dana desa disajikan secara terbuka dan tepat kepada seluruh masyarakat?	√			
8.	Apakah pengawasan dana desa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi (vertikal) dan masyarakat (horizontal)?	√			
9.	Apakah pengawas dana desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan karangan desa?	√			
10.	Apakah pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas?	√			

2.Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	S	TS	Saran
1.	Apakah masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengawasan keuangan dana desa?	√				
2.	Apakah masyarakat desa dapat memberi masukan kepada BPD dan pemerintah Desa?	√				
3.	Apakah masyarakat desa dapat membuat dan mengusulkan rencana anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD?	√				
4.	Apakah masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa?	√				
5.	Masyarakat desa memberikan penilaian atas BPD dalam pengawasan dana desa.	√				

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	S	TS	Saran
1.	Apakah pengawasan dana desa dilakukan secara transparan,akuntabel,partisipatif dan tertib?	√				
2.	Apakah tugas pokok yang dilaksanakan oleh pengawas dan pemerintah desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan?	√				
3.	Apakah pengawasan dana desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pedoman pengawasan keuangan Desa?	√				
4.	Apakah pengawasan dana desa sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku/	√				

3.Kepatuhan Atas Perundang-Undangan

4. Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	S	TS	Saran
1.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran?	√				
2.	Apakah pengawas dana desa membuat dan menyusun pertanggungjawaban terhadap dana desa?	√				
3.	Dengan melakukan pertanggung jawaban dapat mengurangi tindakan kecurangan dalam pengawasan dana desa	√				

5. Pemerintah Desa

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	S	TS	Saran
1.	Apakah pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas?	√				
2.	Apakah ada kejelasan tentang tugas dan wewenang dalam pemerintahan desa?	√				
3.	Apakah setiap pengawas memiliki tanggung jawab dalam tugas-tugas nya?	√				
4.	Apakah pemerintah desa mengetahui tentang tugas dan wewenang dari BPD?	√				
5.	Apakah teknologi berperan dalam menunjang kemampuan pengawas kegiatan dana desa?	√				
6.	Apakah pemerintah Desa dan atau BPD mampu mengoperasikan komputer dengan baik?			√		
7.	Apakah Pemerintah Desa dan atau BPD bisa memahami ilmu Akuntansi?	√				

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dapat memperoleh kesimpulan atau hasil.

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif

Yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.

3.6.2 Metode Analisis Deduktif

Yaitu analisis dilakukan tentang kegiatan n pengawasan yang dilakukan oleh BPD di desa Bongkaras dengan cara membandingkan teori-teori dengan praktek dalam Pemerintah.